



P U T U S A N
Nomor 326/Pid. Sus/2021/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **Jali Bin Imai;**
Tempat lahir : Sungai Bela;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Bela Rt.2 Rw.5 Desa Sungai Bela
Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten
Indragiri Hilir atau Jalan Karya Rt.5 Rw.4
Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2021 sberdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/IX/2021/Reskrim tertanggal 12 September 2021 kemudian diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/12.a/IX/2021/Reskrim tertanggal 15 September 2021 dan kemudian Terdakwa berada dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **JUMIARDI, S.H., M.H., DAN ANDI SAGITA, S.H** Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 04 November 2021, Nomor 326/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 326/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tbh tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tbh tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JALI Bin IMAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jali Bin Imai dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah), Subsidiar 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) bungkus kecil plastic putih bening berisikan serpihan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit Handphone jenis NOKIA 105 warna biru.
 - 1 (satu) buah gunting stemless steel.
 - 1 (satu) set bong alat hisap sabu.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah plastic bening.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan telah menjelaskan dengan terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga persidangan berjalan lancar dan terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **JALI Bin IMAI** yang selanjutnya disebut terdakawa, pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidak tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karya RT. 005 RW. 004 Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Inhil - Riau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi HERI SANDI Bin H. MARJOHAN (penuntutan terpisah) sekitar pukul 09.00 wib dihubungi oleh terdakwa, hendak meminta agar mencari shabu-shabu untuk dijual oleh terdakwa, saat itu saksi HERI SANDI Bin H. MARJOHAN (penuntutan terpisah) mengatakan “saya tidak ada shabu, tapi saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin M. ADONG (penuntutan terpisah) ada tu, biar aku telponkan “ kemudian terdakwa menjawab “ Iyalah kalua gitu, tolong telponkan IWAN nya “ kemudian pada hari sekitar pukul 14.00 wib saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin M. ADONG (penuntutan terpisah) ditelepon oleh saksi HERI SANDI Bin H. MARJOHAN (penuntutan terpisah), saat itu saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin M. ADONG (penuntutan terpisah) disuruh untuk mengantarkan shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sedang shabu / 1 (satu) uncang, namun saat itu saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin M. ADONG (penuntutan terpisah) tidak mengetahui dimana rumah terdakwa, setelah itu sekitar pukul 16.00 wib saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin M. ADONG (penuntutan terpisah) menyuruh M. DONI PRATAMA Bin JUNAIDI (penuntutan terpisah) untuk mengantarkan shabu tersebut kepada terdakwa, lalu saksi M. DONI PRATAMA Bin JUNAIDI (penuntutan terpisah) langsung mengantarkan shabu tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari saksi M. DONI PRATAMA Bin JUNAIDI (penuntutan terpisah), terdakwa langsung memaket – maketkan shabu tersebut dengan tujuan hendak terdakwa jual kembali, dari 2 (dua) paket sabu yang terdakwa dapatkan sudah ada menjual 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu milik saksi HERI SANDI Bin H. MARJOHAN (penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), baru dibayar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa anggota Polsek Tanah Merah mendapatkan informasi bahwa ada informasi peredaran gelap shabu di RW 04 Desa Tanah Merah yang dilakukan oleh Terdakwa, sekitar pukul 21.00 wib anggota Polsek Tanah Merah langsung masuk kedalam rumah terdakwa, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi BAHARUDDIN dan saksi ANDIKA Bin JAFAR untuk menyaksikan kami melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Karya RT 005 RW 004 Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Inhil – Riau. Saat itu TERDAKWA JALI Bin IMAI;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat melakukan pengeledahan, kami menemukan barang bukti berupa:
 - o 25 (dua puluh lima) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna biru,
 - o 1 (satu) buah gunting stainless steel,
 - o 1 (satu) set bong alat hisap sabu,
 - o 1 (satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar,
 - o 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet,
 - o 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening,
 - o 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA dan Uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah),
- seluruh barang bukti tersebut ditemukan dilantai kamar rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan terdakwa mengaku shabu yang disita dari dirinya ia dapatkan dari saksi HERI SANDI Bin H. MARJOHAN (penuntutan terpisah) Shabu tersebut diantarkan oleh M. DONI PRATAMA Bin JUNAIDI (penuntutan terpisah), yang mana M. DONI PRATAMA Bin JUNAIDI (penuntutan terpisah) disuruh oleh MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN Bin M. ADONG (penuntutan terpisah) untuk mengantarkan shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa shabu pesanan terdakwa tersebut seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan dibayar oleh terdakwa langsung kepada saksi HERI SANDI Bin H. MARJOHAN (penuntutan terpisah);
- bahwa sebelumnya terdakwa pernah di Hukum dalam perkara pidana Pasal 53 Jo 363 KUHP pada Tahun 2017 dan saya menjalani hukuman penjara tersebut di lembaga pemasyarakatan Tembilahan selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (persero) Pengelola UPC Tembilahan, Nomor: 111/10297.00/2021 Tanggal 14 September 2021 yang dibuat oleh HAFIZA PUTRA.SE (ketua) ZULKARNAIN (anggota) disaksikan oleh Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih 1.50 (satu koma lima puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No LAB: 1785/NNF/2021 tanggal 23

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Fam. dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. Nrp: 64050824 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2620/NNF/2021 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,50 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman 1,50 (satu koma lima puluh) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **JALI Bin IMAI** yang selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karya RT. 005 RW. 004 Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Inhil - Riau atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi HERI SANDI Bin H. MARJOHAN (penuntutan terpisah) sekitar pukul 09.00 wib dihubungi oleh terdakwa, hendak meminta agar mencarikan shabu-shabu untuk dijual oleh terdakwa, saat itu saksi HERI SANDI Bin H. MARJOHAN (penuntutan terpisah) mengatakan "saya tidak ada shabu, tapi saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin M. ADONG (penuntutan terpisah) ada tu, biar aku telponkan " kemudian terdakwa menjawab " Iyalah kalua gitu, tolong telponkan IWAN nya " kemudian pada hari sekitar pukul 14.00 wib saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin M. ADONG (penuntutan terpisah) ditelepon

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi HERI SANDI Bin H. MARJOHAN (penuntutan terpisah), saat itu saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin M. ADONG (penuntutan terpisah) disuruh untuk mengantarkan shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sedang shabu / 1 (satu) uncang, namun saat itu saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin M. ADONG (penuntutan terpisah) tidak mengetahui dimana rumah terdakwa, setelah itu sekitar pukul 16.00 wib saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin M. ADONG (penuntutan terpisah) menyuruh M. DONI PRATAMA Bin JUNAIDI (penuntutan terpisah) untuk mengantarkan shabu tersebut kepada terdakwa, lalu saksi M. DONI PRATAMA Bin JUNAIDI (penuntutan terpisah) langsung mengantarkan shabu tersebut kerumah terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari saksi M. DONI PRATAMA Bin JUNAIDI (penuntutan terpisah), terdakwa langsung memaket – maketkan shabu tersebut dengan tujuan hendak terdakwa jual kembali, dari 2 (dua) paket shabu yang terdakwa dapatkan sudah ada menjual 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis shabu milik saksi HERI SANDI Bin H. MARJOHAN (penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), baru dibayar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa anggota Polsek Tanah Merah mendapatkan informasi bahwa ada informasi peredaran gelap shabu di RW 04 Desa Tanah Merah yang dilakukan oleh Terdakwa, sekitar pukul 21.00 wib anggota Polsek Tanah Merah langsung masuk kedalam rumah terdakwa, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi BAHARUDDIN dan saksi ANDIKA Bin JAFAR untuk menyaksikan kami melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Karya RT 005 RW 004 Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Inhil – Riau. Saat itu TERDAKWA JALI Bin IMAI;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan, kami menemukan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 warna biru,
 - 1 (satu) buah gunting stainless steel,
 - 1 (satu) set bong alat hisap shabu,
 - 1 (satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet,
- 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening,
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA dan Uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah),

seluruh barang bukti tersebut ditemukan dilantai kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa mengaku shabu yang disita dari dirinya ia dapatkan dari saksi HERI SANDI Bin H. MARJOHAN (penuntutan terpisah) Shabu tersebut diantarkan oleh M. DONI PRATAMA Bin JUNAIDI (penuntutan terpisah), yang mana M. DONI PRATAMA Bin JUNAIDI (penuntutan terpisah) disuruh oleh MUHAMMAD RIDWAN Als IWAN Bin M. ADONG (penuntutan terpisah) untuk mengantarkan shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa shabu pesanan terdakwa tersebut seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan dibayar oleh terdakwa langsung kepada saksi HERI SANDI Bin H. MARJOHAN (penuntutan terpisah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di Hukum dalam perkara pidana Pasal 53 Jo 363 KUHP pada Tahun 2017 dan saya menjalani hukuman penjara tersebut di lembaga pemasyarakatan Tembilahan selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (persero) Pengelola UPC Tembilahan, Nomor: 111/10297.00/2021 Tanggal 14 September 2021 yang dibuat oleh HAFIZA PUTRA.SE (ketua) ZULKARNAIN (anggota) disaksikan oleh Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih 1.50 (satu koma lima puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No LAB: 1785/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Fam. dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. Nrp: 64050824 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2620/NNF/2021 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh



bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,50 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin bari pihak yang berwenang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman 1,50 (satu koma lima puluh) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ogi Ganda Syahmindo Aruan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika. ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karya RT.005, RW.004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di Desa Tanah Merah;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru, 19satu buah gunting stainless steel, 1(satu) set bong alat hisap sabu, 1(satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1(satu) buah plastic bening, 1(satu) bungkus plastic klip bening, 1(satu) buah kotak rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk SAMPOERNA dan uang sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan, terdakwa sedang berada didalam rumahnya;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening tersebut didapatkan terdakwa dari Saudara Muhammad Ridwan dan diantar oleh Saudara M. Doni;
- Bahwa 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang laku terjual oleh terdakwa dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi sebelum 10 (sepuluh) hari sebelum diantar narkoba jenis shabu kepada Saudara heri Sandi dan Saudara Heri Sandi tidak bisa dipastikan narkoba jenis shabu tersebut ada atau tidak;
- Bahwa ada 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat menghubungi Saudara heri Sandi dan meminta narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) uncang kemudian Saudara Heri Sandi menghubungi Saudara Muhammad Ridwan agar menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1(satu) uncang kepada Terdakwa kemudian Saudara Muhammad Ridwan menyuruh Saudara M. Doni Pratama menyuruh Saudara M. Doni Pratama untuk mengantarkan 1(satu) uncang narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;;
- Bahwa Semua barang bukti yang ditemukan diakui terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **ANDREAS BINTANG ASI BARUTU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba. ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karya RT.005, RW.004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkoba jenis shabu di Desa Tanah Merah;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1(satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru, 1(satu) buah gunting stainless steel, 1(satu) set bong alat hisap sabu, 1(satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1(satu) buah plastic bening, 1(satu) bungkus plastic klip bening, 1(satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA dan uang sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan, terdakwa sedang berada didalam rumahnya;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening tersebut didapatkan terdakwa dari Saudara Muhammad Ridwan dan diantar oleh Saudara M. Doni;
- Bahwa 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang laku terjual oleh terdakwa dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi sebelum 10 (sepuluh) hari sebelum diantar narkoba jenis shabu kepada Saudara Heri Sandi dan Saudara Heri Sandi tidak bisa dipastikan narkoba jenis shabu tersebut ada atau tidak;
- Bahwa ada 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat menghubungi Saudara Heri Sandi dan meminta narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) undang kemudian Saudara Heri Sandi menghubungi Saudara Muhammad

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan agar menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1(satu) uncang kepada Terdakwa kemudian Saudara Muhammad Ridwan menyuruh Saudara M. Doni Pratama menyuruh Saudara M. Doni Pratama untuk mengantarkan 1(satu) uncang narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;;

- Bahwa Semua barang bukti yang ditemukan diakui terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. **Baharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba. ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi menyaksikan jalannya penggeledahan didalam rumah kontrakan milik terdakwa;
- Bahwa Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib didalam rumahnya yang beralamatkan di Jalan Karya, RT. 005, RW. 004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa Setelah polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak kepolisian memanggil saya dan saksi Andika untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap barang-barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yaitu 25 (dua puluh lima) bungkus kecil plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1(satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru, 1(satu) buah gunting stainless steel, 1(satu) set bong, 1(satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1(satu) buah plastik putih bening, 1(satu) bungkus plastik klep bening, 1(satu) buah kotak rokok

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampoerna, uang tunai sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saudara Heri Sandi;
- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamat di Jalan Karya RT.005, RW. 004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa posisi semua barang bukti tersebut ditemukan dilantai kamar rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. **M. Doni Pratama Bin Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba. ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dan terdakwa ditangkap karena masalah tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib didalam rumahnya yang beralamatkan di Jalan Karya, RT. 005, RW. 004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa saat itu saksi disuruh oleh saksi Muhammad Ridwan untuk mengantar narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yaitu 25 (dua puluh lima) bungkus kecil plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1(satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru, 1(satu) buah gunting stainless steel, 1(satu) set bong, 1(satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1(satu) buah plastik putih bening, 1(satu) bungkus plastik klep bening, 1(satu) buah kotak rokok

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna, uang tunai sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saudara Wildan dan saksi Heri Sandi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga narkoba jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi baru 1(satu) kali mengantar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

5. **Muhammad Ridwan Bin M. Adong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba. ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dan terdakwa ditangkap karena masalah tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib didalam rumahnya yang beralamatkan di Jalan Karya, RT. 005, RW. 004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa saat itu terdakwalah yang meminta narkoba jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yaitu 25 (dua puluh lima) bungkus kecil plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1(satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru, 1(satu) buah gunting stainless steel, 1(satu) set bong, 1(satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1(satu) buah plastik putih bening, 1(satu) bungkus plastik klep bening, 1(satu) buah kotak rokok

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna, uang tunai sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saudara Wildan dan saksi Heri Sandi;
- Bahwa saksi yang suruh saksi M. Doni Pratama untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut saksi dapat dari saudara Wildan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pembayaran narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa langsung ke saksi Heri Sandi;
- Bahwa ada 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang diantar ke terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

6. **Heri Sandi Bin H. Marjohan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba. ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap sehubungan masalah tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib didalam rumahnya yang beralamatkan di Jalan Karya, RT. 005, RW. 004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada telfon dan menanyakan apa ada narkoba jenis shabu, lalu saksi jawab “tidak ada, nanti saya tanyakan dulu”;
- Bahwa Saudara Wildan yang menelfon saksi agar menyuruh orang untuk standby karena barang akan ada yang datang, kemudian pesan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Wildan tersebut saksi telfon dan sampaikan ke saksi M. Ridwan supaya menunggu dan standby;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 25(dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa, saat itu terdakwa meminta kepada saksi agar mencari shabu-shabu untuk dijual oleh terdakwa, saat itu saksi mengatakan "saya tidak ada shabu, tapi Iwan (Muhammad Ridwan Bin M, Adong) ada tu, biar aku telfonkan" kemudian saya langsung menelfon Iwan dan mengatakan bahwa terdakwa mau shabu 1(satu) uncang kemudian Iwan (Muhammad Ridwan Bin M. Adong) langsung menyuruh M. Doni Pratama Bin Junaidi untuk mengantarkan shabu keapda Terdakwa sebanyak 1(satu) uncang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yaitu 25 (dua puluh lima) bungkus kecil plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1(satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru, 1(satu) buah gunting stainless steel, 1(satu) set bong, 1(satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1(satu) buah plastik putih bening, 1(satu) bungkus plastik klep bening, 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna, uang tunai sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 25(dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu dari terdakwa bukan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian karena memiliki 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan saya di Jalan Karya RT. 005, RW. 004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh polisi yaitu berupa 25 (dua puluh lima) bungkus kecil plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1(satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru, 1(satu) buah gunting stainless steel, 1(satu) set bong, 1(satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1(satu) buah plastik putih bening, 1(satu) bungkus plastik klep bening, 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna, uang tunai sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Letak posisi barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut 25 (dua puluh lima) bungkus kecil plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu terletak dilantai kamar, 1(satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah gunting stainless steel ditemukan dilantai kamar, 1(satu) set bong ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah kaca pirex ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah plastik putih bening ditemukan dilantai kamar, 1(satu) bungkus plastik klep bening ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna ditemukan dilantai kamar, uang tunai sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ditemukan dilantai kamar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara Heri Sandi untuk memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Heri Sandi, namun sebelum Terdakwa memesan narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu membayar hutang narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli sebelumnya sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Heri Sandi kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi M. Doni Pratama datang kerumah kontrakan Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna kemudian saksi M. Doni Pratama langsung

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dan Terdakwa membuka kotak rokok merk Sampoerna tersebut dan didalamnya terdapat 2(dua) paket sedang narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saya dan memaketkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 26(dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa telah menjual 1(satu) paket narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 wib personil dari Polsek Tanah Merah datang kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Bahrudin;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saya beli dengan cara menjual terlebih dahulu semua narkotika jenis shabu tersebut, setelah semua narkotika jenis shabu tersebut terjual semua barulah Terdakwa menyetor uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Heri Sandi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 25(dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Heri Sandi untuk memesan narkotika jenis shabu, namun sebelum Terdakwa memesan narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu membayar hutang narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli sebelumnya sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Heri sandi, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi M. Doni Pratama datang kerumah kontrakan Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna kemudian saksi M. Doni Pratama langsung pergi dan Terdakwa membuka kotak rokok merk Sampoerna tersebut dan didalamnya terdapat 2(dua) paket sedang narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan memaketkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa telah menjual 1(satu) paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menyetor yang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Heri Sandi melalui Agen BRILink;
- Bahwa Saksi M. Doni yang mengantar narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 2(dua) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan 26 (dua puluh enam) paket kecil narkotika jenis shabu dan telah saya jual 1(satu) paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun hanya dibayar sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Uang belum ada disetor terhadap narkoba jenis shabu yang sudah dianatar oleh saksi M. Doni Pratama;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli narkoba jenis shabu ke saksi Heri Sandi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (persero) Pengelola UPC Tembilahan, Nomor: 111/10297.00/2021 Tanggal 14 September 2021 yang dibuat oleh HAFIZA PUTRA.SE (ketua) ZULKARNAIN (anggota) disaksikan oleh Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih 1.50 (satu koma lima puluh) gram;
- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No LAB: 1785/NNF/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Fam. dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. Nrp: 64050824 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2620/NNF/2021 1 (Satu) bungkus plastik pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,50 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 25 (dua puluh lima) bungkus kecil plastic putih bening berisikan serpihan Kristal warna putih narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit Handphone jenis NOKIA 105 warna biru.
- 1 (satu) buah gunting stemless steel.
- 1 (satu) set bong alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah plastic bening.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA;
- uang sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan saya di Jalan Karya RT. 005, RW. 004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh polisi yaitu berupa 25 (dua puluh lima) bungkus kecil plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1(satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru, 1(satu) buah gunting stainless steel, 1(satu) set bong, 1(satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1(satu) buah plastik putih bening, 1(satu) bungkus plastik klep bening, 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna, uang tunai sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Letak posisi barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut 25 (dua puluh lima) bungkus kecil plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu terletak dilantai kamar, 1(satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah gunting stainless steel

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dilantai kamar, 1(satu) set bong ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah kaca pirex ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah plastik putih bening ditemukan dilantai kamar, 1(satu) bungkus plastik klep bening ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna ditemukan dilantai kamar, uang tunai sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ditemukan dilantai kamar;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara Heri Sandi untuk memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Heri Sandi, namun sebelum Terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu membayar hutang narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli sebelumnya sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Heri Sandi kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi M. Doni Pratama datang kerumah kontrakan Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna kemudian saksi M. Doni Pratama langsung pergi dan Terdakwa membuka kotak rokok merk Sampoerna tersebut dan didalamnya terdapat 2(dua) paket sedang narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saya dan memaketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 26(dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu dan Terdakwa telah menjual 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 wib personil dari Polsek Tanah Merah datang kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Bahrudin;
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan cara menjual terlebih dahulu semua narkoba jenis shabu tersebut, setelah semua narkoba jenis shabu tersebut terjual semua barulah Terdakwa menyetor uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Heri Sandi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 25(dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Heri Sandi untuk memesan narkoba jenis shabu, namun sebelum Terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlebih dahulu membayar hutang narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli sebelumnya sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Heri Sandi, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi M. Doni Pratama datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna kemudian saksi M. Doni Pratama langsung pergi dan Terdakwa membuka kotak rokok merk Sampoerna tersebut dan di dalamnya terdapat 2(dua) paket sedang narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan memaketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu dan Terdakwa telah menjual 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar cara Terdakwa menyetor yang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Heri Sandi melalui Agen BRILink;
- Bahwa benar Saksi M. Doni yang mengantar narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar 2(dua) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan 26 (dua puluh enam) paket kecil narkoba jenis shabu dan telah Terdakwa jual 1(satu) paket;
- Bahwa benar Terdakwa sudah ada menjual 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun hanya dibayar sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2(dua) kali membeli narkoba jenis shabu ke saksi Heri Sandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk keada orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ni adalah terdakwa **JALI Bin IMAI**;

Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas terdakwa **JALI Bin IMAI** membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkoba atau bukan tentulah memiliki narkoba yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkoba tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkoba, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawannya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan saya di Jalan Karya RT. 005, RW. 004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh polisi yaitu berupa 25 (dua puluh lima) bungkus kecil plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1(satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru, 1(satu) buah gunting stainless steel, 1(satu) set bong, 1(satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1(satu) buah plastik putih bening, 1(satu) bungkus plastik klep bening, 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna, uang tunai sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa letak posisi barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebagai berikut 25 (dua puluh lima) bungkus kecil plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu terletak dilantai kamar, 1(satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah gunting stainless steel ditemukan dilantai kamar, 1(satu) set bong ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah kaca pirex ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah plastik putih bening ditemukan dilantai kamar, 1(satu) bungkus plastik klep bening ditemukan dilantai kamar, 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna ditemukan dilantai kamar, uang tunai sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ditemukan dilantai kamar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Heri Sandi untuk memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Heri Sandi, namun sebelum Terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu membayar hutang narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli sebelumnya sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Heri Sandi kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi M. Doni Pratama datang kerumah kontrakan Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna kemudian saksi M. Doni Pratama langsung pergi dan Terdakwa membuka kotak rokok merk Sampoerna tersebut dan didalamnya terdapat 2(dua) paket sedang narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saya dan memaketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 26(dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu dan Terdakwa telah menjual 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 wib personil dari Polsek Tanah Merah datang kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Bahrudin;

Menimbang, bahwa benar Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan cara menjual terlebih dahulu semua narkoba jenis shabu tersebut, setelah semua narkoba jenis shabu tersebut terjual semua barulah Terdakwa menyetor uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Heri Sandi;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa menyetor yang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening saksi Heri Sandi melalui Agen BRILink;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan 25(dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Heri Sandi untuk memesan narkoba jenis shabu, namun sebelum Terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu membayar hutang narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli sebelumnya sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Heri Sandi, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi M. Doni Pratama datang kerumah kontrakan Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna kemudian saksi M. Doni Pratama langsung pergi dan Terdakwa membuka kotak rokok merk Sampoerna tersebut dan didalamnya terdapat 2(dua) paket sedang narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan memaketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu dan Terdakwa telah menjual 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar Saksi M. Doni yang mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar 2(dua) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan 26 (dua puluh enam) paket kecil narkotika jenis shabu dan telah Terdakwa jual 1(satu) paket dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun hanya dibayar sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **secara tanpa hak membeli narkotika golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 25 (dua puluh lima) bungkus kecil plastic putih bening berisikan serpihan Kristal warna putih narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit Handphone jenis NOKIA 105 warna biru.
- 1 (satu) buah gunting stemless steel.
- 1 (satu) set bong alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah plastic bening.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA;
- uang sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus kecil plastic putih bening berisikan serpihan Kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone jenis NOKIA 105 warna biru, 1 (satu) buah gunting stemless steel, 1 (satu) set bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA, yang tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa Menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JALI Bin IMAI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**secara tanpa hak membeli narkotika golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) bungkus kecil plastic putih bening berisikan serpihan Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 1(satu) unit Handphone jenis NOKIA 105 warna biru;
 - 1(satu) buah gunting stemless steel;
 - 1(satu) set bong alat hisap sabu;
 - 1(satu) buah mancis gas dengan jarum pembakar;
 - 1(satu) buah kaca pirex;
 - 1(satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
 - 1(satu) buah plastic bening;
 - 1(satu) bungkus plastic klip bening;
 - 1(satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sejumlah Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh **HERA POLOSIA DESTINY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **REYNALDO BINSAR, H.S, S.H** dan **HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 2 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BAGINDA SULTAN FIRMANSYAH, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh **Ade Maulana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

REYNALDO BINSAR, H.S, S.H.

HERA POLOSIA DESTINY, S.H.,

HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.

Panitera,

BAGINDA SULTAN FIRMANSYAH, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Tbh